

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2024



NOMOR 8

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK ATAS PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19710306 199003 1 002

NOMOR : 8 Tahun 2024

TANGGAL : 4 Maret 2024



Bupati Bekasi
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK ATAS PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi, maka pelaksanaannya perlu diatur melalui Peraturan Bupati ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 100);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 34);

16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK ATAS PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Data adalah data PBB-P2 yang terdapat dalam basis data PBB-P2.
12. Piutang adalah piutang PBB-P2 yang terdapat dalam basis data PBB-P2.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SISMIOP PBB P2, adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, dan pencetakan hasil keluaran (berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SPPT, Surat Setoran Pajak Daerah/SSPD, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak/DHKP, dan sebagainya).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pemberian keringanan ketetapan PBB-P2 kepada Wajib Pajak di Daerah
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk dalam rangka optimalisasi pembayaran PBB-P2 serta pemulihan dan penguatan ekonomi di Daerah.

BAB III
KEBIJAKAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 3

- (1) Pemberian keringanan pembayaran atas ketetapan pokok PBB-P2 tanpa permohonan tanpa diterbitkan Keputusan tentang Pengurangan PBB-P2.
- (2) Ketentuan pemberian keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib pajak yang melakukan pembayaran untuk SPPT PBB-P2 yang ditetapkan tahun 2024, sebagai berikut :
 - a. pada periode tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan bulan 31 Maret 2024 diberikan keringanan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. pada periode tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 diberi keringanan sebesar 15% (lima belas persen).
 - c. pada periode tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 diberikan keringanan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Dalam hal Wajib Pajak membayar setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengurangan PBB-P2 tidak dapat diberikan.

BAB IV
PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemberian keringanan atas SPPT PBB-P2 yang ditetapkan Tahun 2024, wajib disampaikan kepada masyarakat, melalui media tertulis atau media elektronik dan/atau melalui kegiatan kedinasan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melaporkan pelaksanaan pemberian keringanan dan penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas PBB-P2 kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. uraian mengenai pelaksanaan kebijakan pengurangan pokok PBB-P2, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya;
 - b. rekapitulasi data, yang berisi antara lain :
 1. tanggal penerimaan;
 2. Nomor Objek Pajak (NOP);
 3. Nama Wajib Pajak PBB-P2;
 4. Jumlah pajak terutang awal;
 5. Jumlah pengurangan; dan
 6. Jumlah pembayaran PBB-P2.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Penetapan dan pembayaran PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan dengan cara penyesuaian pada sistem informasi manajemen objek pajak.
- (2) Terhadap ketetapan PBB-P2 yang telah diberikan kebijakan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat diajukan permohonan pengurangan PBB-P2.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2023 tentang tentang Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Atas Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 72). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal 04 Maret 2024

Pj. BUPATI BEKASI


Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 4 Maret 2024

g. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

PAJ 
DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 4